

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-70/PJ/2007

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenis jasa yang termasuk dalam pengertian jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000,

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
- (2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 2

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku tidak dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering, Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dan nilai pengadaan material/barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Pada saat mulai bertakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jasa Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1933 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2007

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER -70/PJ./2007
TANGGAL: 9 April 2007

**PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA**

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605090

**PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN**

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
I.	1. Jasa teknik, 2. Jasa manajemen, 3. Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi.	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
II.	1. Jasa pengawasan konstruksi, 2. Jasa perencanaan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/ barang tidak termasuk PPN
III.	Jasa Lain : 1. Jasa penilai, 2. Jasa aktuaris, 3. Jasa akuntansi, 4. Jasa perancang, 5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas,	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah irnbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah irnbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah irnbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk

	<p>7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas,</p> <p>8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara,</p> <p>9. Jasa penobangan hutan,</p> <p>10. Jasa pengolahan limbah</p> <p>11. Jasa penyedia tenaga kerja,</p> <p>12. Jasa perantara,</p> <p>13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI,</p> <p>14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI,</p> <p>15. Jasa pengisian suara,</p> <p>16. Jasa mixing film,</p> <p>17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan pemeliharaan dan perbaikan.</p> <p>18. Jasa instalasi/ pemasangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/air/gas/ AC/TV kabel; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak 	<p>PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>19. Jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/air/gas/ AC/ TV kabel; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; <p>kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi,</p> <p>20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/AC/ TV kabel; <p>sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>21. Jasa maklon, 22. Jasa penyelidikan dan keamanan, 23. Jasa penyelenggara kegiatan/<i>event organizer</i>, 24. Jasa pengepakan,</p> <p>25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.</p> <p>26. Jasa pembasmian hama, 27. Jasa kebersihan/ <i>cleaning service</i>.</p> <p>28. Jasa catering</p>	<p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>13 1/3% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN</p> <p>20% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605090



YANG DIMAKSUD DENGAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON, SERTA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah.
 - a. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23,
 - b. sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak Penghasilan Pasal 23;
 - c. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.

2. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - a. pelaksanaan suatu proyek;
 - b. pembuatan suatu jenis produk;
 - c. jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
3. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").
4. Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:

- a. jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
 - perbaikan dan penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur.
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa redan (redan repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - n. jasa well logging & perforating;
 - m. jasa stimulasi dan secondary recovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
5. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalan/pemindahan tanah;

- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
6. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
- a. bidang aeronautika, termasuk:
 - jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*),
 - jasa pelayanan penerbangan;
 - jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat,
 - jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. bidang non-aeronautika, termasuk:
 - jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
 - jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
7. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
8. Jasa penyelenggara kegiatan (*event organizer*) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605090

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 178/PJ/2006

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter khususnya perkembangan dunia usaha, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjajin tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Apabila dalam satu kontrak/perjanjian terdapat lebih dari satu jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan berdasarkan kelompok jasa yang mempunyai nilai transaksi terbesar.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130506098



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-178/PJ/2006
TANGGAL : 26 Desember 2006

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH
DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 1996 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, <i>kecuali</i> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-178/PJ/2006
 TANGGAL : 26 Desember 2006

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS SASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN,
 JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG
 PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAI, 23 AYAT (1)
 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETTO
1.	Jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain <i>kecuali</i> jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI, jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang dilakukan KSEI, serta, jasa-jasa yang disebutkan dalam angka 2, 3, 4 dan 5	30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi. c. Jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi hukum, konsultasi hukum, dan konsultasi pajak	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
3.	a. Jasa penyelidikan dan keamanan b. Jasa kurir (jasa titipan swasta) c. Jasa biro perjalanan wisata d. Jasa agen perjalanan wisata e. Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif f. Jasa freight forwarding g. Jasa pengepakan h. Jasa maklon	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/perbaikan bangunan; • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/AC/TV kabel • Iklan sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa catering b. Jasa pembasmian hama. c. Jasa kebersihan/cleaning service.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
 NIP 130605098

PENGERTIAN TENTANG
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
HARTA DAN JENIS JASA LAIN

1. Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat sebagaimana dimaksud pada angka 1 Lampiran I Peraturan ini adalah:
 - a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - c. Sewa kendaraan berupa truk, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi yang disewa atau dicarter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.
2. Pengertian Jasa Teknik dan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 Lampiran II Peraturan ini adalah:
 - a. Jasa Teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - i. Pelaksanaan suatu proyek;
 - ii. Pembuatan suatu jenis produk;
 - iii. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
 - b. Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").
3. Pengertian Jasa Penyelidikan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan, serta patroli.
4. Pengertian Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penyelenggaraan pengiriman barang dan uang yang dilakukan oleh swasta, tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
5. Pengertian Jasa Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada angka 4 Huruf c Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan perencanaan dan

pengemasan komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, dan jasa pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata antara lain melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan pelayanan pariwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.

6. Pengertian Jasa Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata yang melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri, melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain
7. Pengertian Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e Lampiran II Peraturan ini adalah semua kegiatan pemberian jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb), termasuk usaha jasa merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan perjalananan serta jasa event organizer.
8. Pengertian Jasa Freight Forwarding sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f Lampiran II Peraturan ini adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang melalui transportasi darat, laut dan udara (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi).
9. Pengertian Jasa Pengepakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g Lampiran II Peraturan adalah usaha pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pula pengalengan, pembotolan, pelabelan, pembungkusan kado (hadiah) dan sejenisnya.
10. Pengertian Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu, yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Pengertian jasa maklon harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : **Bapak Ruston Tambunan Ak, Msi, M.Int.Tax**
Jabatan : **Konsultan Pajak PT. X**
Waktu : **22 Agustus 2008 di Kantor Citasco**
Tax Consultant pukul 17.00 WIB

- 1) Menurut Anda, siapakah subjek pajak dalam pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Freight forwarding
- 2) Menurut Anda, apakah objek pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Kalau bicara jasa, ya banyak, karena biasanya *freight forwarding* akan melakukan jenis apapun untuk mendapatkan penghasilan
- 3) Menurut Anda, berapakah tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan oleh *freight forwarding*?
Tergantung, kalau jenis jasa ada di PER 70, ada yang 4,5%, 1,5% dll
- 4) Menurut Anda, apakah transaksi yang dilakukan *freight forwarding* berupa *reimbursement* merupakan objek pengenaan pemotongan PPh Pasal 23?
Tidak. Sepanjang ada syaratnya. Bahwa atas nama pemilik barang. Apabila tidak ada selisih, apa yang dibayar dan ditagih jumlahnya tetap, maka tidak ada pemotongan PPh Pasal 23. Orang sering menyebutnya sebagai jasa perantara apabila ada selisih, padahal itu bukan termasuk jasa perantara
- 5) Bagaimana kalau ada selisih lebih dari reimbursement
Kalau ada reimbursemnt tidak bisa, berarti terutang pajak Syarat reimbursement berarti tidak memenuhi.

- 6) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak memotong PPh Pasal 23?
Sanksi bunga 2% sebulan dari pajak kurang bayar
- 7) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak seharusnya memotong PP Pasal 23 (lebih potong) ?
Lebih potong, bias lebih bayar apabila dikreditkan dan itu akan menjadi bahaya karena akan diperiksa
- 8) Dengan banyaknya jenis jasa yang dilakukan oleh *freight forwarder*, apakah penghasilan dan bentuk transaksi yang dilakukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan?
Apabila ada selisish tambahan dalam bentuk apapun ya pasti itu penghasilan dan harus dipajaki
- 9) Menurut Anda, apabila *freight forwarder* melakukan kegiatan penyimpanan barang di gudang *freight forwarder*, apakah termasuk jasa penyimpanan atau sewa gudang, bagaimanakh substansinya?
Memang tidak begitu clear. Menurut saya kalo saya titip barang, yang bertanggung jawab adalah yang saya titipkan. Kalo saya sewa gudang berarti, penyewa hanya ngasih space ke saya. Saya yang lock sendiri. Jadi tergantung kontraknya. Ada *freight forwarding* yang punya gudang, jadi dia sewakan. Kalo perjanjian memang dititipkan, berarti masuk jasa penyimpanan, kita tidak sewa space.
- 10) Menurut Anda apakah Surat Edaran dari Dirjen Pajak No. 785/PJ.032/2007 tentang penegasan DJP yang ditujukan kepada DPP Gafeksi/Infa bisa dijadikan pegangan kepastian hukum oleh *freight forwarder* bahwa atas jasa *freight forwarding* bebas dari pengenaan pemotongan PPh 23?
Dalam Per 178 ada definisi jasa ff yang mengacu pada Kep. Men. Perhubungan. Jasanya banyak. Ada pengiriman dan penerimaan transportasi darat, laut, udara.

Menurut saya semua itu tidak diatur di PER 70. PER 70 adalah positive list. Ff itu tidak hanya satu jenis. Ada yg menyewakan truknya sendiri, berarti kena 1,5%. Storage, nitip barang, kena jasa penitipan jika ff yang punya gudang. Ada disini ada penyimpangan. Jadi harusnya kena PPh 23. Harus dipilah-pilah dulu. Jadi dirinci jasa ini, jasa itu. Jadi tarifnya berbeda-beda. Ada jasa pengepakan. Tidak bisa dibilang di PER 178 ada, kemudian di PER 70 tidak ada, jadi tidak dikenakan PPh 23. Spiritnya dari DJP adalah definisi ff adalah mengacu ke KMK no. 10. Karena di PER 70 tidak ada, jadi harus dilihat list jasa-jasa yang dilakukan ff. Kalau ada di positive list, berarti kena. Tagihannya dirinci dari a-z.

- 11) Menurut Anda atas rangkaian jasa yang dilakukan *freight forwarding* berupa jasa pengepakan, jasa penyimpanan, jasa fumigasi merupakan objek PPh 23?
Ya.dalam praktek seperti itu, harus dipotong sesuai jasa yang diberikan. Apabila ada di PER 70, berarti dipotong. Setiap tagihan harus di *list* satu persatu berdasarkan jasa yang dilakukan. Apabila ada di dalam *positive list* berarti dipotong PPh 23.
- 12.) Menurut Anda, apakah bermasalah kalau invoice tidak dirinci dalam menentukan objek PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa *freight forwarding*?
Jelas bermasalah, apalagi kalau tidak dirinci.pemeriksa akan melihat bukti2.prakteknya dilapangan, ada perbenturan antara keinginan untuk memenuhi kepentingan perpajakan dan kepentingan bisnis, karena *freight forwarding* ingin merahasiakan detail. Karena kalau direimburse diatas kertas tidak ada marginnya. Supaya ada marginnya, maka tidak direimburse. Nah itu yang bermasalah. Jadi pemeriksa akan mengenakan semua.nah ff tidak terima, karena itu adalah rahasia perusahaan.
- 13.) Menurut Anda, apakah perusahaan *freight forwarding* dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dikategorikan sebagai perantara? Jika ya, apakah indikator tersebut?
Jasa perantara tidak pernah clear dalam PER 178 maupun PER 70.

Perantara dalam hal ini adalah mempertemukan pembeli dan penjual, jadi mempertemukan pemilik barang dengan perusahaan pengangkutan. *freight forwarding* bukan jasa perantara, tetapi jasa transportasi. Dalam surat2 djp juga dijelaskan ff itu bukan jasa perantara, tetapi jasa transportasi. Tetapi ada juga *freight forwarding* yg melakukan perantara, tapi tidak identik. Kalo *freight forwarding* memang bertugas mempertemukan, ya perantara. Tp *freight forwarding* itu adalah jasa transportasi. Mengacu seperti di dalam KMK no. 10. disebutkan sebagai jasa transportasi, bukan jasa perantara. Kalo perantara itu broker, agent. Saya ga setuju kalo *freight forwarding* disebut jasa *freight forwarding*. Dulu di per 170 jasa *freight forwarding* masuk jasa perantara. Itu blunder.

14.) Menurut Anda, apakah *reimbursement* termasuk perantara atau bukan?

Bukan..

Perantara itu tidak ada tanggung jawabnya.

Nah kalo reimburse...bukan penghasilan.sedangkan PPh 23 dikenakan atas penghasilan. Memang kalo ada markup tidak dirinci. Itu adalah rahasia perusahaan,untuk persaingan usaha. Itu mungkin yang bermasalah. Dalam reimburse itu ada margin sepertinya.

15.) Menurut Anda, sudahkah pemotongan PPh 23 khususnya pada jasa *freight forwarding* memenuhi asas pemungutan pajak, yaitu kepastian hukum (*certainty*)?

Belum, jelas. Banyaknya beda persepsi berarti ada yang belum jelas.

16.) Apakah bukti potong *freight forwarding* tertanggal setelah 9 april, dimana PER 70 mulai berlaku, dimana sebenarnya transaksi dilakukan sebelum tgl 9 April, dimana yang berlaku adalah PER 178, dimana atas keseluruhan jasa *freight forwarding* merupakan objek PPh 23, apakah bukti potong tersebut bisa dikreditkan oleh *freight forwarding*?

Harusnya bisa, kan mengikuti tahun pajak. Ga masalah. Kalaupun salah potong pun masih bisa dikreditkan. Pemotongan PPh 23 itu cicilan, jadi bisa dikreditkan.

PEDOMAN WAWANCARA (Pihak pembuat kebijakan)

Narasumber : Bapak Hapid Abdul Gofur
Jabatan : Kepala Seksi Bagian Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak
Waktu : 18 November 2008 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak pukul 13.30 WIB

- 1) Menurut Anda, siapakah subjek pajak dalam pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Dalam hal ini adalah *freight forwarding*
- 2) Menurut Anda, apakah objek pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Objek pemotongannya yang ada di Pasal 23, apabila lebih khusus lagi mengenai jasa ada di PER 70
- 3) Menurut Anda, berapakah tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan oleh *freight forwarding*?
Kalau mengenai jasa ada di PER 70 tahun 2007. Apabila jasa yang dilakukan ada di dalam *positive list* PER 70 kena 15% dikali perkiraan penghasilan netto. Apabila *freight forwarding* melakukan jasa penyimpanan, kena efektif sebesar 4,5% dari bruto tidak termasuk PPN.
- 4) Menurut Anda, apakah transaksi yang dilakukan *freight forwarding* berupa *reimbursement* merupakan objek pengenaan pemotongan PPh Pasal 23?
Syarat *reimbursement* harus terpenuhi terlebih dahulu, apabila tidak ada selisih lebih atau *margin fee*, maka tidak ada objek PPh
- 5) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak memotong PPh Pasal 23?
Sanksi berupa telat setor berupa bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan

- 6) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak seharusnya memotong PP Pasal 23 (lebih potong) ?
Lebih potong tidak ada sanksi, dan atas lebih potong tersebut masih bias dikreditkan pada PPh Badan
- 7) Dengan banyaknya jenis jasa yang dilakukan oleh *freight forwarder*, apakah penghasilan dan bentuk transaksi yang dilakukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan?
Tergantung, yang penting apabila ada *revenue*, apapun bentuknya merupakan objek PPh
- 8) Menurut Anda, apabila *freight forwarder* melakukan kegiatan penyimpanan barang di gudang *freight forwarder*, apakah termasuk jasa penyimpanan atau sewa gudang, bagaimanakh substansinya?
Lihatnya ke substansinya. Kalau substansinya sewa tempat, ya termasuk sewa bangunan. Kalau penyimpanan, saya punya barang, terus datang ke bank, minta untuk disimpan. Kita kena biaya penyimpanan, dan kita tidak tahu barang tersebut disimpan dimana, tidak ada hak eksklusif dari saya. Terus yang kedua, saya mau sewa tempat, terserah saya mau taruh apa saja ditempat itu. Itu substansinya. Lihat dari kontraknya, apakah ada hak eksklusif untuk sewa atau hanya untuk menitipkan barangnya saja.
- 9) Menurut Anda, apakah atas rangkaian jasa yang dilakukan *freight forwarding* berupa jasa pengepakan, jasa penyimpanan, jasa fumigasi merupakan objek PPh 23 seperti tercantum dalam PER 70/PJ./2007 ?
Kita harus bedakan antara PER 178 dengan PER 70. Kenapa PER 178 cuma seumur jagung, karena kita ingin meningkatkan kepastian hukum. PER 178 dicabut karena tidak efektif, misalkan banyak jasa-jasa yang kecil dimana *cost benefitnya* tidak pas untuk pemotongan PPh 23. PER 70 kembali ke *positive list*. Artinya, jasa yang ada di *positive list* itu, berarti objek pemotongan PPh 23. Masalahnya substansi jasa itu ada atau tidak dalam *list* jasa yang sudah

ditentukan oleh DJP. Kita mengenal *freight forwarding* itu tidak sebagai jasa utuh. Jika dalam komponen jasa *freight forwarding* ada jasa-jasa yang termasuk dalam *positive list*, maka jasa itulah yang dipotong. Masalahnya, ada *freight forwarding* yang tidak *me-lump sump* atau merinci atau *mem-breakdown*. Kita hanya melihat substansinya,

- 10) Menurut Anda, apakah latar belakang dilakukannya pemotongan dimuka atas penghasilan wajib pajak, seperti pemotongan PPh Pasal 23?
Ada dalam Pasal 20 UU PPh. Memahami pajak itu berarti memahami hukum. Pajak yang diperkirakan akan terhutang, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan, melalui pemotongan pihak lain dan pembayaran sendiri. Konsepnya adalah dalam pemungutan pajak dalam *four maxim*, yaitu *convenience of payment* atau *pay as you earn*, Prinsip pemajakan jangan sampai kita memungut pajak saat orang tersebut sudah bangkrut.
- 11) Menurut Anda, apakah ada alasan dibalik dihapuskannya jasa *freight forwarding* dalam positive list PER 70/PJ./2007? Bukankah akan mengurangi penerimaan bagi negara?
Justru memberi kepastian hukum bagi *freight forwarding*, tinggal wajib pajak *freight forwarding* yang *mem-breakdown* dan *me-list* yang sesuai dengan *positive list* PPh 23. Jadi yang tadinya atas semua jasa *freight forwarding* dikenai pemotongan PPh 23, dengan adanya PER 70 hanya sebagian jasa saja yang dikenakan sesuai list PER 70
- 12) Menurut Anda, apakah surat edaran dari Dirjen Pajak No. 785/PJ.032/2007 tentang penegasan DJP yang ditujukan kepada DPP Gafeksi/Infa bisa dijadikan pegangan oleh *freight forwarder* bahwa atas jasa *freight forwarding* tidak tercantum dalam pengenaan pemotongan PPh 23?
Tidak 100% bebas dari pemotongan PPh 23. Kembali wajib pajaknya sendiri, jadi *di-list* satu-satu.

- 13) Menurut Anda, dalam PER 70/PJ./2007 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan jasa perantara, seringkali banyak pihak yang menafsirkan jasa *freight forwarding* sebagai jasa perantara. Apakah jasa *freight forwarding* termasuk kedalam jasa perantara?

Jasa perantara memang bisa multitafsir. Terus terang itu salah satu kelemahan dalam PER 70. Ada sebuah istilah yang bisa dipakai oleh sekian banyak praktek bisnis. Pada dasarnya DJP akan mengeluarkan surat edaran mengenai apa itu jasa perantara. Apakah ini tidak pasti? Jelas akan ada unsur ketidakpastian tatkala disitu tidak mendefinisikan apa itu jasa perantara. Tapi pada dasarnya, apakah disitu ada substansi perantara. Tatkala kita telah mendefinisikan apakah itu perantara, sebenarnya masalah tidak selesai. Karena jasa itu macam2 juga. Solusi yang bagus adalah yah dengan me-list. Memang resikonya, negara tidak bisa memungut jasa-jasa di luar listing. Misalkan jasa perantara itu terdiri dari jasa apa sih??

- 14) Menurut Anda, jasa yang dilakukan *freight forwarding* merupakan objek PPh 23, apakah dengan peraturan terbaru PER-70 sudah mencerminkan kepastian hukum bagi wajib pajak?

Relatif yah. Menurut saya itu sudah pasti. Karena perusahaan ff tinggal membreakdown saja. Dari sebelumnya dipotong, menjadi beberapa saja. Lebih memberi ruang gerak bagi perusahaan *freight forwarding*.

- 15) Apakah bukti potong setelah tanggal 9 April 2007 masih bisa dikreditkan? Bisa langsung dikreditkan. Atau minta Pbk saja. Atau di KUP baru bisa direstitusi langsung.

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : **Bapak A. I. Wayan Raimantera**
Jabatan : **Manager Keuangan perusahaan *freight forwarding* PT. X**
Waktu : **Kantor PT. X di Cengkareng, Jakarta Barat**

- 1) Menurut Anda, siapakah subjek pajak dalam pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Freight forwarding
- 2) Menurut Anda, apakah objek pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Sudah jelas pasti rangkaian jasa tersebut
- 3) Menurut Anda, berapakah tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan oleh *freight forwarding*?
Customer selalu memotong 4,5% dari jumlah bruto
- 4) Menurut Anda, apakah transaksi yang dilakukan *freight forwarding* berupa *reimbursement* merupakan objek pengenaan pemotongan PPh Pasal 23?
Tidak. Selama ini atas transaksi *reimburse* pihak kami tidak dipotong
- 5) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak memotong PPh Pasal 23?
Karena kami yang dipotong maka kami tidak dikenakan sanksi, namun apabila memang tidak memotong dikenakan sanksi 2% dari pajak yang terutang
- 6) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak seharusnya memotong PP Pasal 23 (lebih potong) ?
Kalau lebih potong tetap akan kami kreditkan karena pemotongan tersebut merupakan kredit pajak bagi kami

- 7) Dengan banyaknya jenis jasa yang dilakukan oleh *freight forwarder*, apakah penghasilan dan bentuk transaksi yang dilakukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan ditinjau dari *substance over form*?
Harus dilihat dari bentuk substansinya terlebih dahulu. Pajak pasti akan melihat dari segi *nature business* dan *spirit* nya
- 8) Menurut Anda, apabila *freight forwarder* melakukan kegiatan penyimpanan barang di gudang *freight forwarder*, apakah termasuk jasa penyimpanan atau sewa gudang, bagaimanakh substansinya?
Menurut kontrak saja, jadi harus lihat ke formalnya atau dokumennya, apakah termasuk jasa gudang atau sewa gudang. Juga di pencatatan di buku. Jika didalam kontrak disebutkan sebagai sewa gudang, itu termasuk kategori sewa tanah dan bangunan, maka *customer* akan memotong PPh Pasal 4(2), bukan PPh 23 atas jasa penyimpanan
- 9) Menurut Anda, apakah apakah Surat Edaran dari Dirjen Pajak No. 785/PJ.032/2007 tentang penegasan DJP yang ditujukan kepada DPP Gafeksi/Infa bisa dijadikan pegangan kepastian hukum oleh *freight forwarder* bahwa atas jasa *freight forwarding* bebas dari pengenaan pemotongan PPh 23?
Dengan adanya surat jawaban setidaknya memberi kejelasan walaupun tidak dapat dijadikan patokan. Surat jawaban tersebut menurut saya juga masih ambigu atau tidak jelas
- 10) Menurut Anda atas rangkaian jasa yang dilakukan *freight forwarding* berupa jasa pengepakan, jasa penyimpanan, jasa fumigasi merupakan objek PPh 23?
Karena jenis jasa tersebut ada didalam *positive list*, jadi sudah pasti kena PPh 23

11) Apakah atas tagihan yang dilakukan oleh perusahaan Anda sudah merinci rangkaian jasa yang dilakukan?

Ya, kami merinci jasa apa saja yang diberikan sehingga *customer* dapat melihat jenis jasa dan yang harus dipotong

12) Menurut Anda, apakah dengan peraturan PER 70 sudah jelas jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan multitafsir?

Kalau untuk *freight forwarding*, menurut saya lebih jelas dan pasti dengan peraturan yang lama yaitu PER 178, karena apaun jasa yang dilakukan *freight forwarding*, apapun itu bentuknya pasti akan dipotong PPh 23, dirinci atau tidak dirinci sepanjang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarding*

13.) Apakah menurut Anda, perusahaan *freight forwarding* dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dikategorikan sebagai perantara? Jika ya, apakah indicator tersebut?

Bisa saja, jika kami tidak mempunyai fasilitas yang diminta oleh *customer*, maka kami akan meberikan rekomendasi kepada rekan kami *freight forwarding freight forwarding* yang lain. Nah atas rekomendasi tersebut kami mendapatkan *fee*

14.) Menurut Anda, reiburesemnet termasuk perantara atau bukan?

Bukan, karena perantara sifatnya hanya mempertemukan saja, ketika sudah ketemu maka tidak ada hubungan lagi. Sedangkan dalam *reimburse*, kita bertanggung jawab hingga selesainya pengiriman.

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : **Bapak Prof. Gunadi**
Jabatan : **Akademisi Perpajakan**
Waktu : **17 Mei 2008 pukul 15.00**

- 1) Menurut Anda, siapakah subjek pajak dalam pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Freight forwarding
- 2) Menurut Anda, apakah objek pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian jasa yang dilakukan oleh *freight forwarding*?
Objeknya ya pasti transaksi yang dilakukan
- 3) Menurut Anda, berapakah tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan oleh *freight forwarding*?
Ada di pasal 23 sebesar 15% dan peraturan dibawahnya berupa KMK atau PER
- 4) Menurut Anda, apakah dampak yang diterima apabila adanya multitafsir berupa tidak memotong PPh Pasal 23?
Sanksi bunga 2% sebulan dari pajak kurang bayar
- 5) Jasa *freight forwarding* adalah suatu rangkaian jasa. Dalam PER 178 jasa *freight forwarding* merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sedangkan menurut PER 70 jasa *freight forwarding* tidak ada dalam *positive list*. Bagaimanakah jika dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, *freight forwarder* melakukan jasa-jasa yang ada di dalam PER 70 sebagai pembentuk jasa *freight forwarding*. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 23 atas rangkaian jasa tersebut?
Kalau subyeknya tidak kena, tapi karena PPh 23 mengatur tentang objek, berarti objeknya yang dikenai pemotongan. Kalau melakukan objek yang ada di list, berarti dikenai pemotongan. Jika perusahaan *freight forwarding* melakukan kegiatan yang ada di list objek PPh 23, maka yah dikenakan pemotongan.
- 6) Siapakah yang harus memotong PPh 23 atas transaksi dengan pihak ketiga dalam transaksi *reimbursement*?

Dalam proses transaksi yang dimaksud, yang memotong PPh 23 adalah pengguna jasa yang membayarkan penghasilan tersebut.

- 7) Latar belakang dilakukannya pemotongan PPh 23 oleh Negara?
Pemotongan PPh 23 dibayar muka untuk mempercepat pembayaran pajak ke negara, untuk mengamankan penerimaan bagi negara, jadi negara tidak harus menunggu sampai akhir tahun untuk menerima pembayaran dari wajib pajak dan bagi yang dipotong dapat dikreditkan dia akhir tahun
- 8) Peraturan yang masih dispute, bagaimanakah jika sebenarnya dilakukan pemotongan yang tidak seharusnya? Bisa jadi lebih bayar dan akan diperiksa oleh pemeriksa pajak. komentar Bapak?
Pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang dipotong. Jika memang harus diperiksa, harus siap menghadapi pemeriksaan tersebut.

